



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : Mahyudin S. Lateu,S.Si;
Tempat/Tanggal Lahir : Paranggi, 11 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 November 2021, dibawah Register Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya mengajukan permohonan ganti nama, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk yaitu : 7271081110790001
2. Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari Qonita Salsabila menjadi Qonita Salsabila Mahyudin Lateu
3. Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari Jihan Rafif Rahmani menjadi Rofifah Jihan Mahyudin Lateu
4. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon karena sering sakit dan menambahkan nama pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu kiranya berkenan untuk menghadirkan pemohon ke muka persidangan bersama 2 (dua) orang saksi yang bernama : Sri Wati dan Moh.

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Putra Jaya Negara serta mengeluarkan salinan penetapan tentang perubahan nama 2 (dua) anak pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan perubahan nama yang diajukan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama Qonita Salsabila yang tertera di Akta Kelahiran menjadi Qonita Mahyudin Lateu.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama Jihan Rafif Rahmani yang tertera di Akta Kelahiran menjadi Rofifah Mahyudin Lateu.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk memberikan catatan penggir tentang perubahan nama yang tertera di Akta Kelahiran dari Qonita Salsabila menjadi Qonita Mahyudin Lateu dan untuk memberikan catatan penggir tentang perubahan nama yang tertera di Akta Kelahiran dari Jihan Rafif Rahmani menjadi Rofifah Mahyudin Lateu di dalam Akta kelahiran anak pemohon yang akan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu dengan memperlihatkan Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Palu.
5. Memberikan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil–dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Mahyudin S. Lateu,S.Si, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos** (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qonita Salsabila, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos** (diberi tanda P.2)
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihan Rafif Rahmani, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy, bermaterai cukup dan telah dicap pos** (diberi tanda P.3)
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 7271081112120001 atas nama kepala keluarga Mahyudin S. Lateu,S.Si, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos** (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Surat Nikah antara Pemohon dengan Santiaji Jalil, S.Pd, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos** (diberi tanda P.5);

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Arya Putra Jaya Negara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk kedua anak Pemohon yaitu Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kampung Nelayan, Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon melakukan perubahan nama kedua anaknya dengan alasan bahwa Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani sering sakit demam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Qonita Salsabila anak pertama dan Jihan Rafif Rahmani anak kedua dari Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama kedua anaknya dari Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani menjadi Qonita Mahyudin Lateu dan Rofifah Mahyudin Lateu.
- Bahwa nama ibu Qonita Salsabila dan Jihan Rafif yaitu Santia Ji Jalil, Spd.

Terhadap segala keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sriwati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk kedua anak Pemohon yaitu Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kampung Nelayan, Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon melakukan perubahan nama kedua anaknya dengan alasan bahwa Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani sering sakit demam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Qonita Salsabila anak pertama dan Jihan Rafif Rahmani anak kedua dari Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama kedua anaknya dari Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani menjadi Qonita Mahyudin Lateu dan Rofifah Mahyudin Lateu.
- Bahwa nama ibu Qonita Salsabila dan Jihan Rafif yaitu Santia Ji Jalil, Spd.

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bersama dengan anak Pemohon yang dimohonkan ganti nama tersebut bertempat tinggal di Jl. Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) anak Pemohon yang dimohonkan pergantian nama tersebut yaitu Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani adalah benar anak kandung dari pasangan suami isteri Mahyudin S. Lateu, S.Si (Pemohon) dengan Santia Ji Jalil, Spd sesuai dengan bukti surat tertanda P.5;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan persesuaian serta perhubungan yang erat antara alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sering demam;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang bernama Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani menjadi Qonita Mahyudin Lateu dan Rofifah Mahyudin Lateu dengan karena percaya ada hubungan antara nama anak-anak Pemohon dengan sakit yang dialami oleh pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Qonita Salsabila dan Jihan Rafif Rahmani menjadi Qonita Mahyudin Lateu dan Rofifah Mahyudin Lateu agar tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dan saudara Pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah salah satunya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu sehingga oleh karena tidak terungkap dalam persidangan tujuan perubahan nama anak-anak Pemohon semata-mata adalah hak sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang dan alasan kepercayaan bahwa nama anak-anak Pemohon akan mendatangkan kebaikan terutama kesehatan bagi anak-anak Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendirian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk maka petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex parte* permohonan sehingga dengan dikabulkannya permohonan pemohon a quo maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama anak pertama Pemohon dari semula bernama Qonita Salsabila yang tertera di Akta Kelahiran menjadi Qonita Mahyudin Lateu.

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama anak kedua Pemohon dari semula bernama Jihan Rafif Rahmani yang tertera di Akta Kelahiran menjadi Rofifah Mahyudin Lateu.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama sebagaimana penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dibuatkan catatan pinggir pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryanto Mantong Pasolang,S.H.,M.H

Ferry Marcus Justinus Sumlang,S.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 25.000,-
3.	PNBP	: Rp. 10.000,-
4.	Panggilan	: Rp. 240.000,-
5.	Sumpah	: Rp. 60.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7